

**ANALISIS KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK PASCA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus : No 383/Pdt.G/2015/PA.P.Pg)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

HELNI FITRI

NIM. 1935050

**KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK PASCA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (studi kasus Nomor : 383/Pdt.G/2015/PA. Ppg.)**

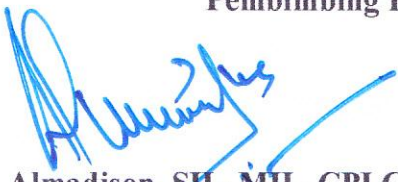
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN

Helni Fitri
NIM.1935050

Pembimbing I


Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

Pembimbing II


Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H
NIDN. 1005117701

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 31 bulan Juli tahun 2023.

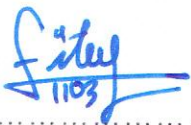
Tim Penguji Skripsi

Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE : 

Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H : 

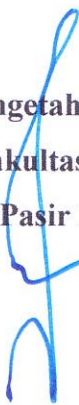
Penguji I : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn : 

Penguji II : Siska Amelia, SH., MH : 

Penguji III : Fitri Elfiani, SH., MH : 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmila, SH, M. Hum
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Helni Fitri;**
NIM : 1935050;
Program Studi : Hukum Perdata;
Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak Pasca
Putusan Pengadilan Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Nomor : 383/Pdt.G/2015/PA. Ppg.)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 31 Juli 2023
Yang Menyatakan,



HELNI FITRI
NIM. 1935050

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho dan anugerahNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **ANALISIS KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus : No 0383/Pdt.G/2015/PA.P.pg)** skripsi penelitian merupakan salah satu syarat penyusunan skripsi pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya proposal ini, namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya memberikan semangat kepada penulis, sehingga proposal ini pada akhirnya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan semangat dan motivasi

4. Bapak Almadison,SH,.MH,CPLC,.CPCLE, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengraian sekaligus merupakan dosen pembimbing I yang senantiasa memabantu dengan baik dalam penulisan Skripsi yang telah membimbing dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Bapak Dr.H. Nofrizal, Lc, MH., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan semangat, arahan, serata saran dalam mengkoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir
6. Bapak Hendri, SH,.MH, CPLCC,.CPCLE sebagai dosen Fakultas Hukum yang baik
7. Segenap Dosen, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraianyang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Saya ucapkan terimakasih kepada keluar besar KIP-K UPP yang telah memberi saya kesempatan bergabung diUniversitas Pasir Pengaraian.
9. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenan dengan pelaksanaan studi penulis.
10. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar, yang selalu mengingatkan akan kewajiban saya..

Penulisan Skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi yang dibuat dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pelajaran bersama sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan masa depan.

Pasir Pengaraian, Juli 2023

HELNI FITRI

NIM.1935050

ABSTRAK

Keluarga merupakan salah satu unit kecil yang terdiri dari ibu dan bapak serta anak-anak ataupun tambah keluarga lainnya seperti paman ataupun bibi, kakek dan nenek, sedangkan menurut Bailon dan Maglaya keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan dan dopsi, dalam suatu rumah tangga berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Keluarga harmonis adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian terdapat kasih sayang antar anggota, terciptanya rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga².

Pisah atau perceraian adalah terputusnya hubungan atau berakhirnya hubungan pernikahan atau keluarga antara orang tua, ayah dan ibu dalam menjalankan rumah tangga. pasca perceraian perempuan (ibu) dan anak memiliki hak yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41, undang-undang ini telah direvisi menjadi undang-undang 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menuntut bahwa ibu ikut memikul biaya.

Pembahasan mengenai kewajiban seorang ayah terhadap anak pasca putusan pengadilan agama menurut kompetensi hukum Islam yang menjelaskan

tentang hak dan kewajiban orangtua. kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian, dan saran berisikan beberapa ungkapan/anjuran baik kepada masyarakat yang mengalami kasus yang serupa terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang. untuk ayah yang telah putusnya hubungan suami istri atau pun bercerai janganlah enggan memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. memberikan nafkah kepada anak-anaknya merupakan kewajiban sampai anak-anaknya dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Katakunci: Perceraian, Kewajiban Orang Tua, Anak, Hukum Islam

ABSTRACT

A family is a small unit consisting of a mother and father and children or additional relatives such as uncles or aunts, grandparents, whereas according to Bailon and Maglaya a family is two or more individuals who are joined by blood, marriage and adoption, in a household interacting with each other in roles and creating and maintaining a culture¹. A harmonious family is a condition where in the family there is mutual respect and appreciation, mutual understanding, affection between members, the creation of a sense of happiness (feeling satisfied with all one's circumstances and existence), and communication and being able to work well between family members. Separation or divorce is the termination of the relationship or the end of the marriage or family relationship between parents, father and mother in running a household. After a divorce, women (mothers) and children have the rights regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 41, this Law has been revised to Law 16 of 2019, which explains that the father is responsible for all election costs. and the education that the child needs, if the father is in fact unable to fulfill these obligations, then the court can demand that the mother also bear the costs. discussion regarding a father's obligations towards a child after a religious court decision according to a compilation of Islamic law which explains the rights and obligations of parents. Conclusions are intended as the final result of the research discussion, and suggestions contain several expressions/suggestions both for people who have experienced similar cases and for future researchers for future improvements. For fathers who have broken up their husband and wife relationship or are divorced, don't be reluctant to provide support for their children because it is an obligation that must be carried out. Providing a living for one's children is an obligation until the children grow up and are able to take care of themselves

Keywords: Divorce, Obligations of Parents, Children, Islamic Law

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Kewajiban Orang Tua	9
1.2.1. Pengertian Kewajiban	10
1.2.2. Jenis-Jenis Kewajiban	12
1.2.3. Pengertian Orang Tua	13
1.2.4. Tugas Dan Peran Orang Tua	14

1.2.5.	Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	16
1.2.6.	Kewajiban Seorang Anak Terhadap Orang Tua	18
1.2.7.	Menjaga Nama Baik.....	20
2.2.	Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
2.2.1.	Pengertian Perkawinan.....	20
2.2.2.	Perkawinan Menurut Undang-Undang	21
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	24
2.3.1.	Pengertian Perceraian.....	24
2.3.2.	Rukun dan Syarat Perceraian	26
2.3.3.	Tujuan Perceraian.....	27
2.3.4.	Hukum Perceraian.....	27
2.3.5.	Proses Hukum Perceraian	32
2.3.6.	Alasan Perceraian.....	35
2.4.	Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	40
2.4.1.	Pengertian Anak	40
2.4.2.	Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak.....	40
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam	47
2.5.1.	Pengertian Kompilasi	47
2.5.2.	Hukum Islam.....	49
2.5.3.	Kompilasi Hukum Islam	53

BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1. Jenis Penelitian	61
3.2. Pendekatan.....	61
3.3. Sumber Data	62
3.4. Metode Teknik Memperoleh Data.....	63
3.5. Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling.....	64
3.6. Metode Penyajian Data.....	65
3.7. Metode Analisa Data	65
3.8. Definisi Operasional.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1. Kewajiban Dan Pelaksanaannya Seorang Ayah Terhadap Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama.	67
4.1.1. Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anaknya	67
4.1.2. Kewajiban Ayah Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Agama No.0383/Pdt.G/2015/PA.P.Pg.....	69
4.2. Hambatan Atas pemenuhan Nafkah Terhadap Seorang Anak Pasca Perceraian.	77
4.2.1. Sanksi Atas Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian.....	78
4.3. Pandangan Kompelasi Hukum Islam Terhadap Hambatan Atas Pemenuhan Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	85

BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran